



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLATEN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLATEN**


**NOMOR 22 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK  
PESERTA PEMILIHAN UMUM DAN PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN KLATEN  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009**


**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf g, huruf i dan huruf k serta Pasal 10 ayat (4) huruf h Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf i, Pasal 200 ayat (3), Pasal 201 ayat (3), Pasal 204 ayat (3), Pasal 212 dan Pasal 213 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2008;
  - d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 73 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum, Tatacara Penetapan Perolehan Kursi, Penetapan Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2009;
  - e. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut pada huruf a, b, c dan d, perlu menetapkan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Klaten Pemilihan Umum Tahun 2009 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten.




Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4986);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pedoman Penetapan Alokasi Kursi dan Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2009;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009;



12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34 Tahun 2008 tentang Surat Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2008;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara di Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi serta Tingkat Nasional dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2009;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum, Tatacara Penetapan Perolehan Kursi, Penetapan Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2009;
16. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- Meraperrhatikan** :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 149/SK/KPU/TAHUN 2008 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 208/SK/KPU/TAHUN 2008;
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 165/SK/KPU/TAHUN 2008 tentang Penetapan Daerah Pemilihan, Jumlah Penduduk dan Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 di Wilayah Provinsi Jawa Tengah;
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009;
  4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 22-24/PUU-VI/2008 tanggal 24 Desember 2008;




5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 18 Tahun 2009 tentang Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Klaten dan Perolehan Suara Sah Calon Anggota DPRD Kabupaten Klaten Pemilihan Umum Tahun 2009;
6. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 43/BA/X/2008 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten dalam Pemilihan Umum Tahun 2009;
7. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2009 Daerah Pemilihan Klaten 1, Klaten 2, Klaten 3, Klaten 4 dan Klaten 5 (Model DB DPRD Kabupaten/Kota);
8. Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di KPU Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Klaten 1, Klaten 2, Klaten 3, Klaten 4 dan Klaten 5 (Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota)
9. Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Suara Tidak Sah di KPU Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Klaten 1, Klaten 2, Klaten 3, Klaten 4 dan Klaten 5 (Lampiran Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota);
10. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tanggal 17 Mei 2009.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan**

- PERTAMA** : Menetapkan angka Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) Anggota DPRD Kabupaten Klaten Pemilihan Umum Tahun 2009 untuk 5 (lima) daerah pemilihan (Klaten 1, Klaten 2, Klaten 3, Klaten 4 dan Klaten 5); sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Keputusan ini;
- KEDUA** : Menetapkan perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Klaten Pemilihan Umum Tahun 2009 untuk 5 (lima) daerah pemilihan (Klaten 1, Klaten 2, Klaten 3, Klaten 4 dan Klaten 5); sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Keputusan ini;
- KETIGA** : Menetapkan nama-nama Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Klaten Pemilihan Umum Tahun 2009 untuk 5 (lima) daerah pemilihan (Klaten 1, Klaten 2, Klaten 3, Klaten 4 dan Klaten 5); sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III, IV, V, VI dan VII yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Keputusan ini.



KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Klaten  
pada tanggal 17 Mei 2009

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLATEN  
KETUA

TTD

NGATMIN SUMARTO PAWIRO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KLATEN  
KASUBAG HUKUM



WAHYU AGUSTINI




Lampiran J : Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Klaten  
Nomor : 22 Tahun 2009  
Tanggal : 17 Mei 2009

ANGKA BILANGAN PEMBAGI PEMILIH (BPP) PEMILIHAN UMUM  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009

NO	DAERAH PEMILIHAN	SUARA SAH	ALOKASI KURSI	ANGKA BILANGAN PEMBAGI PEMILIH (BPP)
1	2	3	4	5
1	Klaten 1	143.994	11	13.090
2	Klaten 2	133.362	10	13.336
3	Klaten 3	104.586	8	13.073
4	Klaten 4	123.594	9	13.733
5	Klaten 5	153.348	12	12.779
JUMLAH		658.884	50	

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KLATEN  
KASUBAG HUKUM

  
WAHYU AGUSTINI

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLATEN  
KETUA

TTD

NGATMIN SUMARTO PAWIRO



PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 KABUPATEN KLATEN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009

NO. URUT PARTAI	NAMA PARTAI POLITIK	DAERAH PEMILIHAN					JUMLAH PEROLEHAN KURSI
		KLATEN 1	KLATEN 2	KLATEN 3	KLATEN 4	KLATEN 5	
1	PARTAI HATI NURANI RAKYAT		1		1	1	3
5	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA					1	1
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	1	1	1	1	1	5
9	PARTAI AMANAT NASIONAL	2	2	1		1	6
13	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1					1
18	PARTAI MATAHARI BANGSA					1	1
23	PARTAI GOLONGAN KARYA	2	2	2	2	2	10
24	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1			1		2
28	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	2	3	3	3	4	15
31	PARTAI DEMOKRAT	2	1	1	1	1	6
	JUMLAH	11	10	8	9	12	50

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN KLATEN  
 KETUA

TTD

NGATMIN SUMARTO PAWIRO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KLATEN  
 KASUBAG HUKUM

WAHYU AGUSTINI



Lampiran III : Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Klaten  
Nomor : 22 Tahun 2009  
Tanggal : 17 Mei 2009

NAMA-NAMA CALON TERPILIH  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009

Daerah Pemilihan : Klaten 1

NO. URUT PARTAI	NAMA PARTAI POLITIK	NO. URUT DCT	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
1	2	3	4	5	6
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	2	H. SUDIBYO, SE	3.720	1
9	PARTAI AMANAT NASIONAL	1	H. MUH. NURCHOLIS MADJID, SE	4.703	1
9	PARTAI AMANAT NASIONAL	5	Drs. H. JAHID WAHYUDI, M.Si	4.145	2
13	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2	INDAH TRI ROHMANI, SIP	4.148	1
23	PARTAI GOLONGAN KARYA	2	YOGA HARDAYA, SH., MH	6.411	1
23	PARTAI GOLONGAN KARYA	1	FX. SETYAWAN DS., SH., MM., MH	4.670	2
24	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1	M. ANWAR AGUS P, SIP	3.142	1
28	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	4	HENI WIDIATI	6.499	1
28	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	1	AGUS RIYANTO	6.421	2
31	PARTAI DEMOKRAT	1	H. SRI TJAHJANA, SH	7.061	1
31	PARTAI DEMOKRAT	2	ADIB SANTOSA, SE	2.354	2

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KLATEN  
KASUBAG HUKUM

WAHYU AGUSTINI

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLATEN  
KETUA

TTD

NGATMIN SUMARTO PAWIRO



Lampiran IV : Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Klaten  
Nomor : 22 Tahun 2009  
Tanggal : 17 Mei 2009

NAMA-NAMA CALON TERPILIH  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009

Daerah Pemilihan : Klaten 2

NO. URUT PARTAI	NAMA PARTAI POLITIK	NO. URUT DCT	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
1	2	3	4	5	6
1	PARTAI HANURA	2	SARJONO, S.Pd	2.490	1
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	1	H. MUHAMMAD AGUNG SURYANTORO, SE	1.800	1
9	PARTAI AMANAT NASIONAL	1	H. DARMADI, S.Pd., SH	6.908	1
9	PARTAI AMANAT NASIONAL	6	H. MUSTAFID FAUZAN, SE	4.140	2
23	PARTAI GOLONGAN KARYA	12	DARTO	5.880	1
23	PARTAI GOLONGAN KARYA	6	P. HARJADI, S.Sos	4.204	2
28	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	7	ARIS WIDIHARTO, SE	6.315	1
28	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	1	EKO PRASETYO, SE	4.834	2
28	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	9	GIGIT SUGITO, S.Sos	4.511	3
31	PARTAI DEMOKRAT	2	H. YOYOK SUGENG RIYANTO	3.811	1

Salinan sesuai dengan aslinya


SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KLATEN  
KASUBAG HUKUM

WAHYU AGUSTINI

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLATEN  
KETUA

TTD

NGATMIN SUMARTO PAWIRO



Lampiran V: Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Klaten  
Nomor : 22 Tahun 2009  
Tanggal : 17 Mei 2009

NAMA-NAMA CALON TERPILIH  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009

Daerah Pemilihan : Klaten 3

NO. URUT PARTAI	NAMA PARTAI POLITIK	NO. URUT DCT	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PEPINGKAT SUARA SAH
1	2	3	4	5	6
8	PARTAI Keadilan Sejahtera	2	drh. SUHARNA	1.821	1
9	PARTAI AMANAT NASIONAL	2	HJ. ISTIQOMAH	1.228	1
23	PARTAI GOLONGAN KARYA	8	H. SUPARDI DH	4.641	1
23	PARTAI GOLONGAN KARYA	5	H. MULYONO, BA	4.432	2
28	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	9	ANDI KUSUMA NUGRAHA, SE	7.118	1
28	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	2	Drs. SRIYANTO	6.854	2
28	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	4	H. HERU HARYANTO	4.137	3
31	PARTAI DEMOKRAT	1	SRI INDIASTUTI	4.846	1

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KLATEN  
KASUBAG HUKUM

  
WAHYU AGUSTINI

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLATEN  
KETUA

TTD

NGATMIN SUMARTO PAWIRO



Lampiran VI: Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Klaten  
Nomor : 22 Tahun 2009  
Tanggal : 17 Mei 2009

NAMA-NAMA CALON TERPILIH  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009

Daerah Pemilihan : Klaten 4

NO. URUT PARTAI	NAMA PARTAI POLITIK	NO. URUT DCT	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
1	2	3	4	5	6
1	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	1	H. SRIYANTA	4.554	1
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	1	Drs. SRI WIDADA	1.928	1
23	PARTAI GOLONGAN KARYA	2	Drs. H. SUNARTO, M.Hum.	11.831	1
23	PARTAI GOLONGAN KARYA	1	ASNARI SALIM, SH. AL HENGKY	8.427	2
24	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1	Drs. H.M. MUSLIM FADHIL	3.892	1
28	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	1	ANDY PURNOMO, SH	14.588	1
28	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	5	Ir. H. TUGIMAN	6.530	2
28	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	4	Drs. JANGGAN GUNANTO	3.549	3
31	PARTAI DEMOKRAT	8	AGUS WIJAYADI, SS	1.181	1

Salinan sesuai dengan aslinya


SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KLATEN  
KASUBAG HUKUM

WAHYU AGUSTINI

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLATEN  
KETUA

TTD

NGATMIN SUMARTO PAWIRO



Lampiran VII: Keputusan Komisi Pemilihan Umum:  
Kabupaten Klaten  
Nomor : 22 Tahun 2009  
Tanggal : 17 Mei 2009

NAMA-NAMA CALON TERPILIH  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009

Daerah Pemilihan : Klaten 5

NO. URUT PARTAI	NAMA PARTAI POLITIK	NO. URUT DCT	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
1	2	3	4	5	6
1	PARTAI HANURA	1	B. WAHYU NUGROHO, ST	3.728	;
5	PARTAI GERINDRA	1	RATNA IRAWATI H	5.242	1
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	2	MARJUKI, SIP	3.358	1
9	PARTAI AMANAT NASIONAL	8	WIYANTO	3.163	1
18	PARTAI MATAHARI BANGSA	1	Dr. H. SUHARDJANTO, M.Kes	5.865	1
23	PARTAI GOLONGAN KARYA	11	WISNU TYAS A'U, SE.	10.006	1
23	PARTAI GOLONGAN KARYA	6	H. SUNARTO, SE., MM.	4.481	2
28	PDI PERJUANGAN	5	BAMBANG SENA BIROWA	10.174	1
28	PDI PERJUANGAN	3	Hj. KADARWATI, SH.,MH	7.655	2
28	PDI PERJUANGAN	7	HARTANTI, SH., M.Si	6.399	3
28	PDI PERJUANGAN	6	EDY SASONGKO	5.441	4
31	PARTAI DEMOKRAT	1	ABRIYANTO TRI NUGROHO, SE	5.806	1

Salinan sesuai deagan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KLATEN  
KASUBAG HUKUM

WAHYU AGUSTINI

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLATEN  
KETUA

TTD

NGATMIN SUMARTO PAWIRO

